



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

DINASTI RESEARCH

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Larangan Rangkap Jabatan Oleh Wakil Menteri pada Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyash Qadhaiyyah

Achmad Hafy Akmal Moeslim¹, Beni Ahmad Saebani², Chaerul Shaleh³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, achmadhafyakmalmoeslim@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, chaerulshaleh@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: achmadhafyakmalmoeslim@gmail.com¹

Abstract: *This research is motivated by the phenomenon of multiple positions held by a number of Deputy Ministers as commissioners in State-Owned Enterprises, which is considered to violate the principles of the rule of law and good governance. This resolution recommendation has actually been resolved since 2019, but the government ignored it. Until it culminated in the issuance of Constitutional Court decision number 128 / PUU-XXIII / 2025 concerning the prohibition of multiple positions by Deputy Ministers. So this decision must be implemented immediately for a period of 2 years. The main objective of this research is to analyze the judge's considerations, the implications of the status of the position, the mechanism for implementing the decision and the impact on political stability accompanied by a study of the Siyash Qadhaiyyah perspective. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach through analysis of legal texts and norms. The results of the study indicate that the implication of this decision, for the position of Deputy Minister, is the obligation for the Deputy Minister to relinquish his position, either relinquishing his position as Deputy Minister or relinquishing his position as commissioner in a State-Owned Enterprise. After the issuance of this decision, the government needs a connected mechanism both regulatory and technical between Ministries and institutions to implement this decision. Substantively, following the issuance of this ruling, the government will face two challenges to political stability. First, institutional strengthening. Second, tensions arise among elite officials who have vested interests in their respective positions. This ruling aligns with the principles of Siyash Qadhaiyyah, which falls under the category of upholding the values of Maqasid Sharia, specifically safeguarding the state (Hifz al-Dawla) from structural damage.*

Keywords: *Constitutional Court Decision, Deputy Minister, Concurrent Positions, Siyash Qadhaiyyah, Governance.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah Wamen sebagai komisaris pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang dinilai mencederai prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Anjuran penyelesaian ini sebenarnya sudah diselesaikan semenjak tahun 2019, akan tetapi pemerintah

mengabaikan. Hingga sampai puncaknya dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai larangan rangkap jabatan oleh Wakil Menteri. Sehingga putusan ini harus segera dilaksanakan sampai kurun waktu 2 tahun lamanya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim, implikasi status jabatan, mekanisme pelaksanaan putusan dan dampak stabilitas politik disertai dengan kajian perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis teks dan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi putusan ini, terhadap posisi Wakil Menteri adalah keharusan bagi Wakil Menteri untuk melepaskan jabatannya, diantara melepaskan posisinya sebagai Wamen atau melepaskan posisinya sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Pasca dikeluarkannya putusan ini, pemerintah membutuhkan mekanisme secara terhubung baik secara regulasi maupun teknis antara Kementerian dan lembaga untuk melaksanakan putusan ini. Sedangkan secara substansial, pasca dikeluarkannya putusan ini pemerintah akan dihadapkan pada 2 sisi stabilitas politik. Pertama, dari sisi penguatan kelembagaan. Kedua, dari sisi menghadirkan ketegangan di antara para pejabat elit yang memiliki kepentingan terhadap urusan jabatannya. Putusan ini selaras dengan prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*, dimana putusan ini masuk pada kategori menjaga nilai *Maqashid Sharia* terkhususnya dalam menjaga negara (*Hifz al-Dawla*) dari kerusakan yang terstruktur.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Kontitusi, Wakil Menteri, Rangkap Jabatan, Siyasah Qadhaiyyah, Tata Kelola Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 memberikan penjelasan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan atau negara sewenang-wenang (*Machtstaat*). Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sebagai negara yang cenderung mengadopsi tradisi hukum *Eropa Continental* dalam melaksanakan roda sistem pemerintahan, negara Indonesia memerlukan 4 unsur hal yang harus dipenuhi sebagai perwujudan negara hukum (*Rechtsstaat*), yakni adanya perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi (Hadi, 2022). Dalam menunjang ini semua negara membutuhkan 3 pilar utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni adanya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Perwujudan dari 3 konsep pilar ini adalah negara harus memastikan dalam tubuh tata kelola pemerintahan, tidak ada terdapat yang namanya konflik kepentingan, bahkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) berada di dalamnya. Termasuk pada pengisian jabatan publik terutama dalam pengangkatan Menteri dan Wamen sebagai pembantu presiden.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan seorang Wamen, tidak ada persyaratan dan kualifikasi secara khusus. Semuanya berdasarkan pada beban kerja dan kebutuhan dalam suatu lingkungan kementerian. Sehingga dalam setiap pengangkatan dan pemberhentian terhadap Wamen merupakan bagian daripada kewenangan absolut presiden. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, dan secara khusus diatur dalam Perpres nomor 60 tahun 2012 tentang Wamen (Septiani, 2021). Dalam Perpres ini, pasal 4 menyatakan bahwasanya Wamen diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan dalam pasal 6 menyatakan bahwa Wamen boleh dari kalangan pegawai negeri atau non pegawai negeri. Dalam agama Islam sendiri, terutama melalui kacamata *Siyasah* terdapat teori *Al-Ahliyyah* yang dijadikan sebagai pedoman dan indikator seorang pemimpin dalam melakukan pengangkatan jabatan pada sektor ruang publik.

Teori ini menjelaskan bahwa seorang pejabat harus memiliki kapasitas dalam memiliki hak (*Ahliyah lil Wujub*), dan kapasitas bertindak hukum atau melaksanakan kewajiban (*Ahliyat al-A'da*) (Sagara et al., 2024).

Pengangkatan Wamen yang merupakan bagian dari kewenangan absolut presiden dan setiap pengangkatannya didasarkan pada beban kerja serta kebutuhan pada suatu lembaga kementerian, dalam praktiknya memang sudah benar dijalankan. Muncul fenomena masalah baru ketika Wamen tersebut merangkap suatu jabatan diluar dari tugasnya, termasuk menjadi komisaris pada suatu perusahaan di BUMN. Terdapat 30 Wamen yang menduduki sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Meskipun dalam faktanya tidak adanya aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wamen, baik itu dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hingga sampai Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wamen (Pratiwi, 2019)

Padahal dalam kacamata prinsip *Good Governance*, secara idealnya Wamen selaku pejabat publik seharusnya fokus dalam membantu setiap tugas yang diberikan oleh menteri pada setiap urusan kementerian. Jika fenomena ini terus berlangsung dan diabaikan maka yang terjadi akan muncul dualisme peran. Dualisme peran ini, meliputi Wamen yang menduduki sektor pemerintahan sebagai pejabat publik dan Wamen yang menduduki sektor perusahaan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Sehingga dampaknya yang terjadi secara tidak langsung fenomena ini telah mencederai keberlangsungan praktik *Good Governance* dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah (Vikas Nagar, 2023).

Permasalahan struktural yang harus segera direformasi dalam menghadirkan prinsip *Good Governance*, akhirnya menemukan jalan terang pasca dikeluarkannya putusan MK nomor 128/PUU-XIII/2025. Semuanya berawal ketika MK mengeluarkan putusan nomor 80/PUU-XVIII/2019, dimana pemohon melakukan *Judicial Review* terhadap pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Dalam pertimbangannya, pada putusan nomor 80/PUU-XVIII/2019 hakim memberi penegasan bahwa setiap pengangkatan dan pemberhentian Wamen merupakan hak prerogatif presiden, sebagaimana disamakan dengan pengangkatan dan pemberhentian Menteri. Oleh sebab itu, Wamen haruslah ditempatkan sama sebagai pejabat publik sebagaimana status yang diberikan kepada Menteri. Meskipun putusan nomor 80/PUU-XVIII/2019 telah ditolak oleh MK dengan alasan pemohon tidak memiliki *legal standing*, akan tetapi pertimbangan yang dikeluarkan oleh MK pada putusan tersebut telah menciptakan norma baru terhadap pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 yakni apa yang dilarang oleh menteri juga berlaku oleh Wamen. Dari sinilah babak baru dalam melakukan *Judicial Review* terhadap pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimulai.

Sebelum dikeluarkannya putusan MK nomor 128/PUU-XIII/2025, yakni pengujian terhadap norma yang sama yaitu pasal 23 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ternyata pernah dilakukan *Judicial Review* pada lembaga MK sebanyak 4 kali. Dimulai dari putusan nomor 151/PUU-VII/2009 dimana pemohon adalah anggota DPR, putusan nomor 76/PUU-XX/2020 dimana pemohon adalah dari Constitutional Lawyer, penggiat/aktivis pada lingkup penegakan konstitusi, serta Influencer. Lalu, putusan nomor 21/PUU-XXIII/2025 dimana pemohon adalah dari Direktur Eksekutif Indonesia Law & Demokrasi Studies / ILDES, hingga sampai putusan nomor 35/PUU-XXIII/2025 dimana para pemohon merupakan mahasiswa. Dari keempat *Judicial Review* yang dilakukan dari berbagai elemen terhadap pasal 23 undang-undang nomor 39 tahun 2008, tidak ada satupun yang dapat diterima oleh MK dengan alasan semuanya para pemohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan kedudukan hukum (*legal standing*).

Penyebab putusan MK nomor 128/PUU-XIII/2025 berbeda dengan putusan yang lain terhadap pengujian pasal yang sama, karena pemohon dalam putusan ini memiliki kekuatan

kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas. Pemohon I bernama Viktor Santoso Tandiasa yang berprofesi sebagai Advokat berhasil menguraikan hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma pasal 23 undang-undang 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Disamping itu, permohonan yang diajukan tidak masuk pada wilayah permohonan *Nebis In Idem*, dengan alasan materi muatan ayat dan pasal yang ada dalam undang-undang untuk diuji, dalam pengujiannya memakai dasar muatan pengujian undang-undang dasar yang berbeda.

Research Gap dari penelitian ini, pasca dikeluarkannya putusan MK nomor 128/PUU-XIII/2025 yakni Hakim MK dalam mengeluarkan putusnya memberikan waktu paling lama 2 tahun untuk menggantikan jabatan yang dirangkap oleh Wamen pada Komisaris BUMN. Sehingga dalam pelaksanaannya, berpotensi menimbulkan resistensi politik dan hambatan administratif pada lembaga yang selama ini mengandalkan figur teknokrat birokrat pada posisi komisaris yang diisi oleh Wamen. Sehingga putusan ini harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui lembaga negaranya yang memiliki kewenangan dalam masalah ini.

Asumsi dari peneliti terhadap penelitian ini, sikap yang dilakukan oleh Lembaga MK dalam mengeluarkan putusan nomor 128/PUU-XIII/2025 mengenai larangan rangkap jabatan, dalam perspektif hukum tata negara sejalan dengan teori *Separation Of Power*. Karena larangan rangkap jabatan merupakan bentuk contoh kecil dari konsep checks and balances, yang dimana sama-sama mencegah pemusatan kekuasaan pada satu individu. Disamping itu dalam perspektif etika publik, adanya larangan ini mencegah adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dengan kata lain pejabat yang merangkap jabatan tidak akan dapat bertindak objektif dalam melaksanakan tugasnya, yakni antara posisi sebagai Wamen sebagai pejabat publik atau posisi sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Terakhir dalam kacamata *siyasah qadhaiyyah* larangan rangkap jabatan bagi Wamen, sejalan dengan prinsip amanah, dimana kekuasaan dalam suatu pemerintahan menuntut yang namanya fokus tanggung jawab tugas secara total. Sehingga jabatan ganda dianggap dapat mencederai keadilan (*al-adalah*) karena ketidakmampuan memenuhi hak tiap jabatan.

Perbedaan penelitian artikel ini dengan artikel lain adalah kebanyakan artikel lain hanya membahas persoalan pertimbangan bagaimana hakim MK dalam mengeluarkan putusan tersebut secara umum tanpa melihat, apakah ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sekaligus penafsiran apa yang dipakai oleh hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut. Disisi lain, kebanyakan artikel lain hanya mengkajinya melalui perspektif hukum tata negara positif dan tidak membahas implikasi serta mekanisme pelaksanaan pasca dikeluarkannya putusan ini terutama dalam kacamata perspektif siyasah. Dari sinilah peneliti mencoba untuk masuk lebih mendalam untuk mengkaji pernyataan melalui pembahasan dalam pertanyaan.

Dari sinilah peneliti mencoba untuk memuat pertanyaan pada artikel ini, sebagai solusi berlanjut dan sebagai referensi perkembangan akademik. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengeluarkan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025. Kedua, bagaimana implikasi pasca putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap status Wakil Menteri. Ketiga, bagaimana mekanisme pelaksanaan putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 serta dampaknya terhadap stabilitas politik dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengeluarkan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025. Kedua, untuk mengetahui bagaimana implikasi pasca putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap status Wakil Menteri. Terakhir untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan dampaknya terhadap stabilitas politik negara dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Urgensi penelitian ini menjadi penting terutama bagi pemerintah, seluruh civitas akademika, hingga sampai masyarakat sipil. Karena tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dapat diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah agar tidak terabaikan. Terkhususnya kekuasaan legislatif selaku

pembuat kebijakan dalam bentuk pembuatan norma baru terhadap perubahan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dan kekuasaan eksekutif selaku pelaksanaannya, terutama bagi Wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Dengan harapan kepastian hukum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas sebagai manifestasi Supremasi Of Law (Bintang Mandalaa et al., 2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena bersandar pada putusan MK. Alasan pendekatan ini dipakai karena fokus pada analisis teks (*text analysis*) dan norma (*norm analysis*) yang terkandung dalam putusan tersebut. Jenis data penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis data kualitatif. Penelitian data kualitatif dipakai sebagai upaya memahami gejala fenomena sosial secara mendalam pada pertimbangan hukum. implikasinya terhadap status Wakil Menteri dan dampaknya terhadap stabilitas politik dalam kacamata *siyasah qadhaiyyah*. Untuk jenis data kualitatif yang dipakai oleh peneliti adalah fokus pada analisis isi dari isi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan alasan peneliti mengkaji isi pertimbangan dalam putusan, setelah itu dikembangkan secara implikasi hingga sampai pada mekanisme pelaksanaan putusan. Sumber data penelitian yang peneliti pakai mulai dari bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan oleh Wakil Menteri, Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan undang-undang lain serta peraturan teknis yang berkaitan dengan kementerian negara), bahan hukum sekunder (literatur fiqh siyasah, buku-buku ushul fiqh, karya akademis kontemporer tentang *siyasah qadhaiyyah*, buku jurnal dan artikel tentang hukum tata negara), dan bahan hukum tersier (kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan kamus fiqh). Terakhir untuk teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah memakai teknik studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim MK Dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bertugas dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memiliki peranan penting terutama dalam mengawal konstitusi (*guardian of the constitution*). MK tidak hanya bertugas sebagai pengawal konstitusi, melainkan juga sebagai pelindung hak konstitusional bagi warga negaranya (Basniwati et al., 2014). Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga ini bersifat final dan mengikat. Sehingga memaksa lembaga manapun yang berurusan dengan MK harus tunduk dan patuh terhadapnya. Karena MK merupakan lembaga penafsir tunggal dalam konstitusi, maka lembaga ini berhak memiliki kedudukan istimewa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Setiap lembaga yang tunduk dan patuh pada lembaga ini, secara tidak langsung telah mencerminkan penghormatan terhadap sistem checks and balances. Dimana hal tersebut merupakan ciri khas dari negara hukum dan demokrasi yang selalu menjunjung tinggi adanya prinsip *Supremasi Of Law* (Hanifah & Lewoleba, 2024).

Hukum yang dinamis sebagai sarana rekayasa sosial dan pembaharuan masyarakat (*legal reform*) akan menuntut negara untuk selalu bertindak aktif dalam membuat norma demi kepastian hukum yang dibutuhkan oleh Masyarakat luas (Renal et al., 2025). Dimulai dari adanya perumusan norma, penciptaan norma, pelaksanaan norma, harmonisasi norma, hingga sampai evaluasi norma. Semuanya dibutuhkan untuk menjamin kepentingan hak warga negara. Adanya lembaga MK selaku lembaga yang berwenang dalam menguji kesesuaian norma yang terkandung dalam undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan bagian daripada hasil manifestasi keseriusan negara dalam menegakan *Supremasi Of Law*. Keberlangsungan ini sudah ada sejak tahun 2003, dimana lembaga MK didirikan sebagai jawaban dari reformasi hukum pasca orde baru.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga MK selalu mengandung konsekuensi yang begitu berat terhadap keberlangsungan kebijakan, norma dalam peraturan, hingga sampai pada perubahan struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Salah satu putusan yang sempat ramai untuk diperbincangkan adalah dikeluarkannya putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai larangan rangkap jabatan terhadap Wamen. Putusan yang menguji kekosongan norma dalam pasal 23 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian negara tidak hadir begitu saja. Pengujian pasal 23 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian negara sudah diuji sebanyak 4 kali oleh para penggiat luas. Semuanya ditolak dengan alasan para pemohon tidak memiliki kekuatan (*legal standing*), kecuali pada putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025. Alasan permohonan ini diterima oleh lembaga MK dan berbeda dengan yang lain, karena pemohon memiliki (*legal standing*). Putusan ini ramai diperbincangkan, karena didasari oleh kekosongan norma dan juga didasari oleh banyaknya Wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN dengan total sebanyak 30 Wamen.

Tabel 1. Nomor perkara pemohon putusan *Judicial Review* terhadap pasal 23 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara

No.	Nomor Perkara	Pasal yang Diuji	Amar Putusan
1	151/PUU-VII/2009	Pasal 23	Permohonan Ditolak
2	76/PUU-XVIII/2018	Pasal 23	Permohonan Ditolak
3	21/PUU-XXIII/2025	Pasal 23	Permohonan Ditolak
4	35/PUU-XXIII/2025	Pasal 23	Permohonan Ditolak

Sumber: https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13098_1756371293.pdf

Telah kita sadari dalam setiap putusan MK, hakim MK selalu memberikan pertimbangan hukum sebelum putusan tersebut dikeluarkan. Semuanya didasari, karena setiap pertimbangan dalam putusan merupakan bagian dari perintah undang-undang dan sekaligus juga sebagai fondasi logis alasan kenapa MK akan mengabulkan atau menolak suatu permohonan dalam setiap putusan (Wulandari et al., 2026). Putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan terhadap Wamen merupakan contoh kecil, bahwa setiap pertimbangan hakim yang dipakai dalam mengeluarkan setiap putusan sangatlah penting. Putusan ini menjadi menarik karena sebelum dikeluarkannya putusan ini, terdapat kekosongan norma yang menimbulkan perbedaan penafsiran terkait boleh atau tidaknya Wamen melakukan rangkap jabatan pada komisaris di BUMN, serta merangkap pada jabatan strategis lainnya (Pratama, 2026).

Setidaknya dari putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 hakim memberikan 5 pertimbangan hukum dalam putusnya. Meskipun 2 dari 9 hakim memiliki pendapat yang berbeda (*Disenting Opinion*) dalam memberikan pertimbangan hukumnya (I Made Sanyasa, 2026). Pertama, hakim memberikan pertimbangan bahwasanya kedudukan Wamen adalah sebagai pejabat negara. Pertimbangan sebagaimana sejalan dengan putusan MK nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Wamen membantu Menteri memimpin dalam setiap pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian Wamen merupakan bagian dari hak prerogatif presiden sebagaimana disamakan dengan pengangkatan dan pemberhentian Menteri. Disisi lain Wamen haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana disamakan dengan status yang diberikan kepada Menteri. Dalam pertimbangannya Hakim MK memberikan penegasan bahwasanya posisi Wamen sebagai pejabat negara sebagaimana Menteri mensyaratkan adanya kepastian hukum terkait batasan kewenangan serta larangan untuk merangkap jabatan.

Kedua, bahwasanya Wamen yang merangkap jabatan sejumlah 30 komisaris pada perusahaan BUMN bertentangan dengan nilai prinsip cita-cita negara hukum, *Good Governance*, dan kepastian hukum sebagaimana sejalan dengan pertimbangan hukum pada

putusan MK nomor 80/PUU-XVII/2019. Ketiga, hakim memberikan pertimbangan larangan untuk merangkap jabatan kepada Wamen dengan tujuan mencegah adanya konflik kepentingan. Hakim mahkamah beralasan bahwa setiap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wamen sebagai komisaris pada perusahaan BUMN dapat menghadirkan yang namanya dualisme peran dan prioritas ganda antara posisi Wamen sebagai pejabat publik atau sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Karena seperti kita tahu, upaya pencegahan konflik kepentingan merupakan bagian dari prinsip mendasar dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa secara demokratis.

Keempat, hakim mahkamah memberikan pertimbangan dalam putusan, bahwa adanya larangan rangkap jabatan bertujuan untuk mengoptimalkan prinsip *Good Governance*. Setiap larangan yang diberikan oleh MK dalam putusan ini, bukan hanya sekedar dibuat untuk memenuhi kebutuhan administrasi hukum sebagaimana halnya formalitas secara umum pada kebutuhan setiap perubahan pasal semata. Melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kelima, adanya pertimbangan hukum oleh hakim MK dalam putusan tersebut merupakan bagian dari penegasan ulang untuk memperkuat posisi supremasi hukum dalam konstitusi.

Terlepas dari pertimbangan secara umum, juga terdapat pertimbangan lain atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh 2 hakim konstitusi yang bernama Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani dalam putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025. Hakim Konstitusi bernama Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa putusan tersebut telah menciptakan pemaknaan baru, sehingga implikasinya adalah secara tidak langsung putusan ini telah mengaburkan batas peran dan pertanggung jawaban antara tugas Menteri dan Wamen (sesuai dengan pasal 23 apa yang dilarang oleh menteri juga dilarang oleh Wamen). Padahal jika kita lihat, meskipun menteri dan Wamen saling berkaitan, namun keduanya memiliki derajat yang berbeda. Sehingga yang ditakutkan dengan dikeluarkannya putusan ini masyarakat mengira menteri dan Wamen berkedudukan sama, dengan alasan apa yang dilarang oleh Menteri juga dilarang oleh Wamen. Sedangkan, Hakim Konstitusi bernama Arsul Sani berpendapat dalam putusan tersebut, bahwa Mahkamah telah terjebak dalam *Positive Legislature* dan Mahkamah perlu untuk menerapkan *Due Process* terhadap permohonan perkara, karena perkara yang dimohon oleh pemohon masuk dalam sifat perkara deliberatif dan partisipatif (Putri, 2022). Sehingga alangkah lebih baiknya mahkamah mengkaji dulu secara matang.

Dalam pertimbangan putusan ini, hakim mayoritas cenderung lebih memakai penafsiran teleologis dalam memberikan setiap penafsiran pertimbangannya. Dimana penafsiran teleologis merupakan sebuah metode interpretasi hukum yang menitikberatkan pada maksud ditetapkannya suatu undang-undang (Fernando, 2018). Alasan mayoritas hakim cenderung lebih memakai penafsiran teleoljabataogis karena mayoritas hakim lebih cenderung memiliki maksud dan tujuan utama untuk menciptakan adanya kepastian hukum ditengah celah-celah kekosongan norma. Sekaligus penafsiran ini dipakai untuk mencegah adanya pencegahan konflik kepentingan dan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ditengah-tengah rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wamen.

Penafsiran teleologis yang hakim pakai dalam penafsiran pertimbangan putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentunya tidak berdiri sendiri. Di dalamnya, hakim MK dalam memberikan pertimbangannya juga memakai penafsiran sistematik. Dengan melihat adanya kekosongan norma yang dihasilkan dari putusan-putusan sebelumnya yakni putusan MK nomor 80/PUU-XVII/2019 yang masih bersesuaian dengan putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025. Hakim tidak hanya memakai kesesuaian dan keterkaitan antara 2 putusan tersebut. Tetapi hakim juga melihat permasalahan yang terjadi dilapangan semenjak putusan nomor 80/PUU-XVII/2019 dikeluarkan, dimana putusan ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sehingga rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wamen semenjak 2019 telah berlangsung hingga sampai sekarang.

Implikasi Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Terhadap Status Wakil Menteri

Kedudukan Wamen dalam struktur perjalanan pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting. Terutama dalam menyangkut pengoptimalan setiap program kerja dari lembaga kekuasaan eksekutif. Indonesia sebagai negara yang memiliki jangkauan yang sangat luas dari sabang hingga sampai merauke dalam melaksanakan setiap urusan pemerintah, tentunya dalam praktiknya membutuhkan regulasi yang jelas dan pasti, terutama dalam mengatur setiap kedudukan struktur yang ada dalam urusan pemerintahan. Ditambah lagi negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden tidak hanya bertugas sebagai kepala negara saja melainkan juga sebagai kepala pemerintahan, sehingga tugas Presiden sangatlah berat dan luas.

Dengan tugas yang begitu berat dan sangat luas, tentunya Presiden membutuhkan sosok figur yang memiliki kompetensi dalam membantu setiap pelaksanaan urusan dalam pemerintahan. Pembantu sosok figur yang berkompeten ini, diharapkan tidak hanya akan berperan sebagai pelaksana program saja, melainkan juga akan berperan sebagai pengelola, pengawas dalam urusan pemerintah dan akan bertanggung jawab pada setiap urusan pemerintahan yang diberikan oleh presiden kepadanya. Pembantu presiden dalam urusan pemerintahan ini, salah satunya adalah Menteri dan Wamen.

Setiap kementerian memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, dan setiap kementerian akan terdapat menteri yang akan ditugaskan dalam membidangi urusan tertentu termasuk urusan pemerintahan. Setiap kementerian akan bertugas dalam menyelenggarakan urusan tertentu di dalam urusan pemerintah, dengan tujuan membantu Presiden dalam melaksanakan setiap urusan pemerintahan negara. Undang-undang negara sudah mengatur secara jelas mengenai macam-macam urusan pemerintahan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Dalam pasal tersebut masing-masing menteri akan membidangi dan membawahi setiap urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 5 undang-undang nomor 39 tahun 2008. Semuanya tergantung oleh presiden akan memberikan tanggung jawab dan penempatan kementerian pada urusan pemerintahan mana.

Biasanya setiap masing-masing menteri akan dibantu oleh Wamen pada urusan tertentu, tergantung sejauh mana beban yang akan dipikul oleh menteri dengan persetujuan dari presiden. Namun, pengangkatan dan pemberhentian Wamen dalam membantu urusan menteri pada bidang kementerian, tidak dipilih oleh menteri yang bersangkutan secara langsung. Melainkan pengangkatan Wamen diangkat oleh presiden secara langsung. Karena setiap pengangkatan dan pemberhentian Menteri dan Wamen merupakan bagian dari hak prerogatif presiden. Sehingga menteri tidak berwenang dalam pengangkatan. Dalam hal ini presiden memiliki kewenangan absolut untuk memilih figur yang tepat dalam pengangkatan diantara keduanya. Sehingga pengangkatan dan pemberhentian diantara Menteri dan Wamen merupakan bagian dari kewenangan Presiden secara langsung.

Lebih jelasnya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai kedudukan Wamen tercantum dalam pasal 10 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, yang sudah diperbaharui pada undang-undang nomor 61 tahun 2024 tentang kementerian negara. Dalam pasal tersebut dijelaskan, apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wamen pada Kementerian tertentu. Tidak hanya berhenti pada regulasi undang-undang, negara juga telah mengatur secara spesifik melalui kebijakan Perpres tentang Wamen.

Perpres mengenai kedudukan dan kewenangan Wamen secara lengkap telah diatur pada Perpres nomor 60 tahun 2012, sebagaimana telah diubah pada Perpres nomor 134 tahun 2014 dan terakhir diubah pada Perpres nomor 77 tahun 2021. Dalam hal untuk melengkapi adanya Perpres ini negara juga melengkapi dengan membuat Perpres nomor 140 tahun 2024 tentang

organisasi kementerian negara seperti mengatur posisi Wamen, Staf Ahli dan Staf Khusus. Semuanya dibuat dengan harapan dapat menyelaraskan setiap langkah gerak yang ada dalam struktur organisasi kementerian dan sekaligus bertujuan menciptakan kinerja yang efektif dalam birokrasi guna menjamin mudahnya koordinasi dan pembagian tugas dalam kementerian. Sebagaimana telah diatur dalam Perpres nomor 68 tahun 2019.

Dalam pasal 1 Perpres nomor 60 tahun 2012 tentang Wamen telah dimuat, bahwasanya Wamen bertanggung jawab kepada Menteri. Lebih lanjut, dalam pasal 2 memuat mengenai tugas Wamen yang menyatakan, Wamen bertugas dalam membantu memimpin pelaksanaan kementerian dan membantu dalam perumusan serta pengkoordinasian pencapaian kebijakan strategis. Dari ketentuan pasal inilah Wamen dituntut untuk membantu setiap langkah gerak dan tugas dari menteri pada kementerian. Dalam aturan regulasi tersebut, tidak ada penjelasan kriteria mengenai kualifikasi khusus dalam hal pengangkatan seorang Wamen.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Perpres nomor 60 tahun 2012 tentang Wamen pengangkatan Wamen oleh presiden boleh berasal dari kalangan non pegawai negeri maupun pegawai negeri dengan masa jabatan sampai ditentukan, atau sampai masa jabatan bersamaan dengan waktu jabatan sampai masa presiden habis. Bahwa status Wamen dalam pemerintahan adalah sebagai pejabat negara. Hal ini dikarenakan status Wamen adalah sebagai pembantu presiden dan dalam pengangkatan dilakukan langsung oleh presiden sendiri. Sehingga kedudukannya disetarakan dengan pejabat negara. Apabila mulanya seorang Wamen tersebut dulunya dari golongan pegawai negeri sipil, maka jabatannya akan dicabut dan ketika masa jabatannya sebagai Wamen sudah habis atau diberhentikan oleh presiden, maka orang tersebut akan kembali sebagai pegawai negeri sipil seperti semula.

Wamen sebagai pejabat negara dituntut untuk membantu menteri terutama dalam setiap akselerasi program strategis, koordinasi lintas sektor serta pengawasan internal dalam struktur organisasi kementerian. Dari serangkaian inilah Wamen dituntut untuk fokus dalam tugas yang dibawa, terutama dalam membantu menteri (Dian Efaningsih, 2024). Namun, dalam praktiknya tidak sejalan dengan cita-cita dan harapan pada umumnya. Sebelum adanya putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 terdapat 30 Wamen yang menjabat sebagai komisaris pada BUMN. Dampak dari adanya masalah ini secara tidak langsung, Wamen telah menciptakan yang namanya dualisme peran serta prioritas ganda. Antara memilih fokus menjadi Wamen sebagai pejabat negara atau sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Meskipun masalah ini dapat diatasi sendiri oleh Wamen dalam mengakomodir tanggung jawab yang dipikulnya, namun dampaknya secara tidak langsung Wamen tersebut telah mencederai tata kelola pemerintahan yang baik dalam urusan pemerintahan.

Kasus mengenai larangan rangkap jabatan oleh Wamen mulai menemukan titik cerah setelah dikeluarkannya putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan oleh Wamen. Dalam *Ratio Decidendi* putusan ini, hakim MK berpendapat bahwasanya apa yang dilakukan oleh Wamen terhadap rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip norma negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum dan dapat menciptakan adanya konflik kepentingan. Pertimbangan ini didasarkan karena adanya kekosongan norma pada pasal 23 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan ini, MK mengeluarkan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dimana dalam putusan hakim MK memberikan putusan, bahwa apa yang dilarang oleh Menteri berlaku juga oleh Wakil Menteri sebagaimana tertera dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008.

Apa yang dilakukan oleh MK dalam mengeluarkan putusan ini, sudah sejalan dengan prinsip negara yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi. Sebagai negara hukum putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum ditengah-tengah kekosongan norma. Disamping itu, sikap yang ditunjukkan oleh lembaga MK dalam mengeluarkan putusan tersebut, secara tidak langsung telah mencerminkan keberadaan lembaga yang selalu setia dalam menjaga

supremasi hukum. Ditambah lagi sebagai negara demokrasi dengan adanya putusan ini, MK juga telah mencerminkan bagaimana lembaga mahkamah selalu konsisten dalam menjaga kedaulatan warga negaranya. Hubungan diantara keduanya saling berkaitan, karena antara hukum dan demokrasi seperti 2 sisi mata uang. Demokrasi tanpa hukum adalah anarki (tirani masyarakat), begitupun hukum tanpa demokrasi adalah otoriter (tirani penguasa). Untuk memastikan hal ini sistem *Separation Of Power* masuk sebagai jaminan di antara demokrasi dan hukum.

Sistem *Separation Of Power* merupakan sistem pemisahan kekuasaan yang dibagi ke dalam cabang pemerintahan yang berbeda. Cabang ini meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif (Siregar et al., 2021). Keseluruhan cabang ini akan berperan sesuai dengan tugasnya dan akan saling mengawasi diantara satu sama lain. Dengan tujuan untuk mengatasi dan meminimalisir penumpukan kewenangan dalam satu cabang. Menjadi menarik untuk kita cermati bahwasanya apa yang dilakukan oleh lembaga MK dalam mengeluarkan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 sejalan dengan konsep dasar sistem *Separation Of Power* dalam pemerintahan. Dimana keduanya sama-sama mencegah yang namanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan (*Abuse Of Power*) dalam penumpukan kekuasaan pada sistem pemerintahan.

Secara teoritis, larangan rangkap jabatan (*dual office holding*) berakar pada prinsip etika publik dan efektivitas birokrasi (I Komang, 2022). Dalam sistem hukum administrasi negara, rangkap jabatan ditakutkan akan menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dengan alasan rangkap jabatan dapat mengaburkan batas antara kepentingan publik dengan kepentingan sektoral atau pribadi. Adanya putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam memberikan larangan rangkap jabatan kepada Wamen, implikasinya adalah keharusan bagi Wamen untuk melepaskan jabatan lain diantara posisinya sebagai Wamen atau posisinya sebagai komisaris pada perusahaan BUMN.

Mekanisme Pelaksanaan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Serta Dampaknya Terhadap Stabilitas Politik Dalam Perspektif Siyash Qadhaiyyah

Putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 hadir sebagai jawaban dari keputusan lembaga yudisial tertinggi dalam memberikan koreksi fundamental terhadap praktik ketatanegaraan yang berlangsung secara tidak konsisten. Putusan ini tidak hanya memberikan nilai koreksi fundamental terhadap praktik ketatanegaraan, melainkan juga termasuk pada keseriusan pemerintah melalui lembaganya untuk menyelesaikan permasalahan rangkap jabatan (*dual-office holding*) yang sudah berlangsung sudah sejak lama. Terutama praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wamen sebagai komisaris pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kacamata yuridis, mekanisme putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 bersifat *Self Executing* atau berlaku seketika. Artinya putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat semenjak diucapkan dan tanpa memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Dengan alasan permohonan dalam putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 masuk pada bagian permohonan inkonstitusional bersyarat. Oleh sebab itu, secara otomatis putusan ini berlaku semenjak dikeluarkannya oleh lembaga MK dan harus ditaati oleh Wamen yang merangkap jabatan, terkhususnya terhadap Wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN.

Pada sisi lain, dalam mengoptimalkan eksekusi mekanisme ini, pemerintah memerlukan sinkronisasi instrumen yang saling terhubung antara satu sama lain. Baik secara regulasi, maupun secara pelaksanaan teknis di bawah undang-undang dan peraturan lainnya. Dalam hal mewujudkan ini semua, terdapat berbagai pihak lembaga yang harus berperan dan bekerjasama dalam menindaklanjuti putusan ini. Mulai dari Presiden, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Sekretariat Negara, lembaga Kemenpan RB, Badan

Pengaturan BUMN (BP BUMN), Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, hingga sampai Badan Kepegawaian Negara. Semenjak dikeluarkannya putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025, posisi Wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN dihadapkan pada 2 soal permasalahan penting, yakni antara melepaskan jabatan Wamen sebagai pejabat publik negara atau melepaskan jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Peran Presiden, dalam menangani urusan ini sangatlah penting. Karena setiap pengangkatan dan pemberhentian Wamen ada ditangan presiden dan bagian dari hak prerogatif Presiden secara langsung.

Peran presiden dalam menindaklanjuti putusan ini dapat memberhentikan Wamen sebagai pejabat publik melalui keputusan presiden, dengan alasan jika Wamen tersebut masih mempertahankan jabatannya sebagai komisaris pada perusahaan BUMN dan ingin meninggalkan jabatannya sebagai pejabat publik. Sedangkan untuk pilihan lain, Wamen tersebut yang merangkap jabatan dapat mempertahankan posisinya sebagai pejabat publik dengan resiko diberhentikan dari komisaris pada perusahaan BUMN oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Selanjutnya, untuk memberikan kelancaran dalam menindaklanjuti keberlangsungan putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 maka presiden dapat mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) sebagai payung hukum bagi lembaga, badan, maupun kementerian yang masih memiliki kaitannya dalam urusan ini.

Dalam menindaklanjuti putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025 disini Dewan Perwakilan Rakyat bertugas dan berwenang dalam merevisi setiap undang-undang terkait. Mulai dari mengakomodasi putusan tersebut pada Undang-Undang BUMN, memberikan setiap penegasan norma mengenai larangan setiap rangkap jabatan pada undang-undang lain yang memiliki kaitan dengan putusan MK, hingga sampai merevisi dan menyelaraskan materi muatan undang-undang, sebagaimana sesuai dengan pasal 23 undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Kementerian negara. Disamping itu, guna menindaklanjuti putusan tersebut pada ruang lingkup praktis dan administratif amatlah sangat diperlukan. Dengan mengingat setiap implementasi teknis dilapangan memerlukan tindakan administratif dari pemerintah.

Mekanisme pertama dalam ruang lingkup praktis administratif bisa dimulai dari inventarisasi jabatan. Lembaga eksekutif, melalui Kementerian Sekretariat Negara dan Kemenpan-RB wajib melakukan audit dan pengkoordinasian terhadap pejabat publik yang terindikasi merangkap jabatan pada struktur organisasi lain, termasuk yakni Wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris pada Perusahaan BUMN, pejabat publik lainnya, serta para pimpinan organisasi yang organisasinya telah dibiayai oleh APBN maupun APBD dari negara. Setelah melakukan pengauditan dan pengkoordinasian bersama Kemenpan RB, maka presiden bisa mengeluarkan keputusan presiden tentang pemberhentian Wamen yang merangkap jabatan pada perusahaan BUMN, apabila Wamen tersebut masih mempertahankan posisinya sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Setelah itu Kementerian Sekretariat Negara dapat memproses tindak lanjut administratif bagi Wamen yang sudah diberhentikan oleh presiden. Jika diperlukan dalam mempertegas norma yang terkandung dalam putusan ini, presiden dapat mengeluarkan Perpres guna mengantisipasi apabila lembaga DPR tidak segera dalam merevisi undang-undang terkait dan guna meminimalisir kurangnya materi muatan yang terkandung dalam revisi terbaru tentang undang-undang Kementerian Negara atau undang-undang yang masih memiliki kaitan dengan posisi Wamen.

Dari sini peran dari Kemenpan RB bisa masuk untuk mengusulkan muatan materi mengenai reformasi birokrasi bagi Wamen yang merangkap jabatan pada komisaris BUMN. Dengan alasan karena Kemenpan RB selaku lembaga yang memiliki tugas utama yakni menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi guna membantu presiden, dapat merancang atau mengusulkan materi yang berkaitan dengan aparatur negara maupun reformasi birokrasi ke dalam muatan materi Peraturan Presiden. Selain

mengusulkan muatan materi mengenai reformasi birokrasi kepada presiden melalui Perpres, tugas dari Kemenpan RB juga harus bertanggung jawab dalam memastikan tata kelola publik yang bebas dari benturan kepentingan. Sebagaimana halnya dengan semangat nilai yang terkandung dalam pertimbangan putusan tersebut.

Selama masa transisi reformasi birokrasi bagi pejabat Wamen yang merangkap jabatan, dimana MK dalam putusannya memberikan jangka waktu 2 tahun lamanya, maka tugas dari Kemenpan RB harus turut serta dalam melakukan pengawasan dan pengkoordinasian pada instansi terkait. Dengan tujuan guna memastikan pelaksanaan pelepasan rangkap jabatan oleh 30 Wamen yang terdampak berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk tugas dan peran dari Badan Kepegawaian Negara terhadap masalah ini, yakni mendisiplinkan Wamen yang sebelumnya berasal dari Aparatur Sipil Negara. Apabila ditakutkan Wamen tersebut yang sebelumnya berasal dari Aparatur Sipil Negara melanggar aturan kepegawaian pasca proses transisi putusan MK nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Mekanisme pelaksanaan putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* dipandang sebagai perwujudan dari

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan (kebijakan) pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan."

dimana otoritas yudisial bertindak demi kemaslahatan umum dengan membatasi akumulasi kekuasaan yang terpusat pada satu individu yakni pada posisi Wamen yang merangkap jabatan. Adanya larangan rangkap jabatan bagi Wamen menuntut tegaknya prinsip kesanggupan dan kompetensi (*Al-Kifayah*) serta pembagian beban kerja yang proporsional dalam struktur pemerintahan. Disisi lain, secara filosofis lembaga MK telah mencerminkan fungsinya sebagai lembaga peradilan tinggi yang menangani perkara-perkara secara istimewa (*wilayah al-mazhalim*), demi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan dan ketimpangan tata kelola pemerintahan yang tidak baik (Fridawaty et al., 2024). Dengan adanya langkah ini lembaga MK telah memastikan bahwa setiap pejabat negara telah berkonsentrasi penuh pada satu nilai amanah terhadap tugasnya, sehingga efektivitas birokrasi dapat terjaga dengan baik tanpa adanya gangguan kepentingan personal maupun kelompok.

Pasca dikeluarkannya putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, stabilitas politik dalam pemerintahan dipertaruhkan dalam dua sisi. Pertama, dari sisi penguatan kelembagaan. Dengan hilangnya rangkap jabatan konsentrasi pejabat publik akan lebih berfokus pada satu tugas fungsi. Hal ini secara tidak langsung telah meminimalisir adanya prioritas ganda maupun dualisme peran dalam pemerintahan, yakni posisi Wamen sebagai pejabat publik dalam pemerintahan dan posisi Wamen sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Disamping itu, adanya larangan rangkap jabatan terhadap Wamen secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan performa birokrasi, yang pada tujuan akhirnya akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat publik.

Kedua, dari sisi terjadinya ketegangan diantara lingkaran para pejabat elite dalam sektor pemerintahan. Selain memperkuat penguatan kelembagaan, putusan ini ditakutkan dapat memicu ketegangan jangka pendek di lingkaran pusat para pejabat elit. Hal ini disebabkan antara lain oleh para pejabat yang terbiasa memegang kendali di beberapa instansi yang memiliki kemauan lebih terhadap urusan kepentingan jabatannya. Salah satunya dapat dilihat melalui tindakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wamen sebagai komisaris pada perusahaan BUMN, yang dimana tindakan ini masuk pada bagian politik praktis. Hadirnya peran MK sebagai *The Guardian of Constitution* diuji untuk memastikan bahwa perwujudan stabilitas politik tidak dicapai atau ditempuh melalui kompromi pelanggaran hukum semata, melainkan melalui penegakan aturan hukum yang secara konsisten dan berkala dalam menyelesaikan suatu konflik yang timbul dalam dunia pemerintahan. Dalam perspektif *Siyasah*

Qadhaiyyah implementasi putusan tersebut secara substantif merupakan bagian dari penerapan kaidah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”

Keberadaan rangkap jabatan dipandang sebagai bahaya (*dharar*) yang mengancam nilai profesionalisme dalam pemerintah (Andrian Riyoeda, 2023). Melalui kaca mata *Siyasah Qadhaiyyah*, sikap yang dilakukan oleh lembaga MK terhadap lembaga yang menjalankan undang-undang (*Tanfidz al-Ahkam*) yakni disini adalah Wamen, sudah sesuai dengan tatanan koridor nilai *Amanah* dan nilai yang berbasiskan pada kesempurnaan kerja (*Ittiqan*). Dimana seorang Wamen tersebut yang merangkap jabatan, pasca dikeluarkan adanya putusan ini tidak akan terpecah fokusnya. Sehingga, dampaknya secara politis adalah terciptanya *check and balances* yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Dengan dibuktikan, kedepannya pasca putusan ini direalisasikan maka setiap distribusi tugas yang diamanahkan dari negara tidak akan berputar pada lingkaran oligarki tertentu.

Dalam agama islam sendiri termasuk dalam Al-Qur'an tidak ada mengenai larangan rangkap jabatan. Rangkap jabatan dalam agama islam dikategorikan haram apabila rangkap jabatan tersebut berpotensi menghadirkan kemudharatan atau menciptakan konflik kepentingan di dalamnya. Karena setiap jabatan yang dibawa oleh seseorang, termasuk jabatan pada ruang sektor publik merupakan amanah yang harus dijaga dan bukan bagian dari pada hak. Dan setiap jabatan yang diberikan kepada seseorang harus didasarkan pada kompetensi dan kesanggupan dari seseorang tersebut.

QS: Az- Zumar ayat 39

وَأَنْ يَّقُومَ أَعْمَالُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah, “Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu! Sesungguhnya aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui”

Stabilitas politik hanya akan bertahan jika dibangun di atas nilai fondasi keadilan (Glica et al., 2024). Jika seorang pejabat Wamen merangkap jabatan, maka secara tidak langsung pejabat tersebut telah melanggar prinsip *Al-Kifayah*. Karena tidak mungkin satu individu menjalankan dua amanah besar secara maksimal dalam waktu yang bersamaan. Dengan adanya implementasi pelaksanaan putusan ini, negara telah menciptakan pola kepemimpinan yang lebih baik, sehat dan kompeten terhadap dunia pemerintahan. Selain dari pada itu, lahirnya putusan ini menghasilkan ruang baru bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam sektor pemerintahan dan sekaligus sebagai upaya untuk mencegah adanya oligarki jabatan yang menumpuk pada seseorang. Dalam *Siyasah Qadhaiyyah*, tindakan MK dikategorikan sebagai upaya menjaga prinsip kehati-hatian, profesionalisme sebagaimana yang dalam mencapai *Maqashid Sharia*. Khususnya dalam menjaga menjaga negara (*Hifz al-Dawla*) dari kerusakan yang terstruktur (Agusti, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 didasari oleh kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan norma pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah adanya konflik kepentingan (conflict of interest). Secara yuridis, putusan ini menegaskan bahwa kedudukan Wakil Menteri adalah setara dengan Menteri sebagai pejabat negara. Sehingga segala bentuk larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri secara otomatis mengikat bagi Wakil Menteri. Implikasi langsung dari putusan ini mewajibkan Wakil Menteri untuk melepaskan salah satu jabatan fungsional maupun struktural lainnya, termasuk posisi jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara. Dengan harapan Wamen tersebut dapat menjaga integritas birokrasi dan nilai profesionalisme dalam urusan pemerintahan.

Mekanisme pelaksanaan putusan ini bersifat *self-executing*, namun memerlukan langkah administratif strategis dari Presiden melalui instruksi atau keputusan presiden. Dalam mendukung ini semua, diperlukan yang namanya revisi regulasi undang-undang oleh lembaga legislatif guna pengharmonisasian aturan mengenai larangan rangkap jabatan, serta peraturan teknis lainnya dan kerjasama antar lembaga kementerian yang memiliki kewenangan dalam urusan ini. Pasca dikeluarkannya putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, stabilitas politik dalam pemerintahan akan dipertaruhkan dalam dua sisi. Pertama, dari sisi penguatan kelembagaan negara, dan yang kedua dari sisi ketegangan di antara lingkaran para elit yang memiliki kepentingan dalam urusan jabatan. Namun, setiap perwujudan stabilitas politik hanya akan bertahan jika semuanya dibangun di atas nilai fondasi keadilan. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* sikap yang dilakukan oleh lembaga MK telah sejalan dengan tatanan koridor nilai *Amanah* dan nilai yang berbasiskan pada kesempurnaan kerja (*Ittiqan*). Seorang Wamen yang merangkap jabatan pasca dikeluarkan putusan ini, tidak akan terpecah fokusnya dalam melaksanakan tugasnya. Dampaknya secara politis adalah terciptanya *check and balances* yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, tindakan yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai upaya menjaga *Maqashid Sharia*, terkhususnya dalam menjaga negara (*Hifz al-Dawla*) dari kerusakan yang terstruktur.

REFERENSI

- Agusti, A. (2024). *Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint*. 2(1), 1–7.
- Basniwati, A. D., Basniwati, A., Mahkamah, W., & Ketatanegaraan, S. (2014). *KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA THE POSITION AND AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COURT IN CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*.
- Dan, P., Barak, A., & Manullang, E. F. M. (2018). *PENAFSIRAN TELEOLOGIS / SOSIOLOGIS , PENAFSIRAN SUATU REFLEKSI KRITIS*. 31(2), 262–285. <https://doi.org/10.25123/vej.3495>
- Ds, A. R. Z., Syarani, A. P., Rahma, C. A., Bara, B., Nst, H. S., & Selian, R. A. (2023). *Pendahuluan*. 01(01), 42–54.
- Fridawaty, T., Isan, M., Abdinur, I., & Sugawa, F. (2024). *Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern*. 1(1), 78–88.
- Glica, F., Suniaprily, A., Nurwanti, Y. D., & Nugraha, A. (2024). *Urgensi Stabilitas Politik Hukum Dalam Pembentukan Tujuan Negara*. 17(02), 33–41.
- Hadi, F. (n.d.). *NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA The State of Law and Human Rights in Indonesia*. 170–188.
- Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024). *Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum*. 4, 1–8.
- Inonesia, P. P. D. I. (2022). *Jurnal komunikasi hukum*. 8, 434–443.
- Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., & Jabatan, R. (2021). *Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 / PUU-XVII / 2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi*. 3(September 2020).
- Journal, M., Nagar, V., & Pradesh, U. (2023). *A THEORETICAL UNDERSTANDING OF*. 2(1), 39–47.
- Menteri, W., Usaha, B., Negara, M., Konstitusi, P. M., Nomor, U., Negara, K., Negara, U. D., Indonesia, R., Tahun, U. U. D. N. R. I., Tahun, U. U. D. N. R. I., Konstitusi, M., Nomor, P. M. K., Konstitusi, M., Nomor, P., Nomor, U., Negara, K., Negara, L., Indonesia, R., Lembaran, T., ... Konstitusi, M. (2026). 1, 2, 3, 4, 120–130.
- Pratama, W. D. (2026). *Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisararis BUMN Berdasarkan Putusan MK Nomor 128 / PUU- XXIII / 2025 Perspektif*

- Siyasah Dusturiyah*. 11(1), 244–256.
- Pratiwi, R. S. (2019). *Legalitas Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas*. 4(2), 266–284.
- Putri, A. R. (2022). *Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri*. 2(1), 62–73.
- Renal, M., Saputra, A., Hanif, D., & Pratama, M. A. (2025). *Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan : Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum*. 1–13.
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., & Ardinata, F. (2024). *Siyasah Syariahyah dan Fiqih Siyasah*. 380–386.
- Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). *PARTAI POLITIK DALAM SISTEM*. 1(1), 88–110.
- Supremasi, I., Dalam, H., Hukum, P., & Indonesia, D. I. (2024). *Lex Et Lustitia*. 1(2), 86–98.
- Tahun, N., Kementerian, T., & Efianingsih, D. (2024). *ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN WAKIL MENTERI PADA KEMENTERIAN TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG*. 4(2), 155–166.
- Wulandari, G., Bakar, A. A., & Tenripadang, A. (2026). *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penghapusan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Indonesia Berdasarkan Putusan MK Nomor 62 / PUU-XXII / 2024 Perspektif Siyasah Syariahyah*. 2252–2257.